



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01 - LABUHA 97791

Telp. (0927) 21290 – Fax. (0927)2321019-Email : diknashalsel@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.2 / 3624 / 2014**

T e n t a n g

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA ISLAM MISBAHUL AULAD BACAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indonesia Bacan Nomor: 18 / Yapmisba / 2014 Tanggal 9 Juni 2014
- Menimbang : a. Bahwa SMA Islam Misbahul Aulad yang berada di Desa Marabose Kecamatan Bacan adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indonesia Bacan yang beralamat di Jl. Lapangan Merdeka Labuha Bacan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indonesia Bacan
Alamat : Jl. Lapangan Merdeka Labuha Bacan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : **SMA Islam Misbahul Aulad**
Alamat : **Desa Marabose Kecamatan Bacan**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Pemberian Izin Operasional ini akan dievaluasi dalam dua tahun, apabila yayasan tidak mampu menyediakan segala sesuatu dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dapat membatalkan izin operasional ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 11 Agustus 2014

Kepala Dinas

ISWAN HASJIM, ST. MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19710401 200003 1 008

Tembusaan disampaikan kepada Yth,

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
6. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan di Labuha
7. Kepala UPTD Kecamatan Bacan di Labuha
8. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indonesia Bacan di
9. Arsip.